



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 95 TAHUN 2014
TENTANG ARMADA ANGKUTAN KOTA MALAM HARI (AMARI) DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Mojokerto dengan upaya menambah waktu pengoperasian armada dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Armada Kota Malam Hari (AMARI), maka perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 95 Tahun 2014 tentang Armada Angkutan Kota Malam Hari (AMARI) Di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

17. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.687/Aj.206/Drjd/2002 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Pe-numpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur ;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 ;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 116 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota Untuk trayek Lyn A dan Lyn B.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG ARMADA ANGKUTAN KOTA MALAM HARI (AMARI) DI KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 95 Tahun 2014 tentang Armada Angkutan Kota Malam Hari (AMARI) Di Kota Mojokerto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10, ayat (4) dan ayat (6) huruf b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto menggunakan kendaraan/mikrolet Line A dan Line B untuk AMARI Secara gratis di Kota Mojokerto dari Organisasi Angkutan Darat Mojokerto.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mengatur pengoperasian AMARI Secara gratis di Kota Mojokerto selama 3 (tiga) jam dimulai pada jam 17:00 WIB sampai dengan 20:00 WIB dengan membuat Surat Perintah Tugas dan Jadwal Pengoperasian AMARI secara gratis di Kota Mojokerto.

- (3) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto menetapkan rute AMARI secara gratis di Kota Mojokerto, yaitu :
- a. Line A
Terminal Kertajaya - Jl. Jayanegara - Jl. Pahlawan - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Empunala-Jl. Residen Pamuji - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. A. Yani - Alun-Alun - Jl. Mojopahit utara - Jl. Bhayangkara - Jl. PB. Sudirman - Jl. Cokro Aminoto - Jl. KH Nawawi - Jl. Bhayangkara - Jl. Mojopahit Selatan - Jl. Brawijaya - Jl. Tribuana TD - Jl. Prajurit kulon - Jl. Surodinawan - RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo - Jl. KH Usman - Jl. Wijaya Kusuma - Jl. Teratai - Jl. Raden Wijaya - Jl. Jayanegara - Terminal Kertajaya;
 - b. Line B
Terminal Kertajaya - Jl. Jayanegara - Jl. Raden Wijaya - Jl. Mojopahit Selatan- Jl. RA Basuni - Jl. KH Usman - RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo - Jl. Surodinawan – Jl. Prajurit kulon - Jl. Tribuana TD - Jl. Brawijaya - Jl. Mojopahit Utara - Alun-alun - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Bhayangkara - Jl. PB Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Empunala - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Pahlawan - Jl. Jayanegara - Terminal Kertajaya.
- (4) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. Melakukan pengawasan operasional secara berkala terhadap pelaksanaan Penyediaan AMARI secara gratis di Kota Mojokerto;
 - b. Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, PIHAK PERTAMA memerintahkan staf pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto untuk memantau, memberikan teguran baik lisan maupun secara tertulis kepada pengemudi AMARI secara gratis di Kota Mojokerto dalam hal berkaitan dengan pembinaan;
 - c. Menerbitkan surat-surat resmi apabila dipandang perlu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas operasional;
 - d. Menyediakan biaya operasional untuk AMARI secara gratis di Kota Mojokerto sebesar Rp. 72.000,00 setiap 1 (satu) kendaraan/mikrolet AMARI untuk 1 (satu) kali perjalanan / rit;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan AMARI secara gratis di Kota Mojokerto.
- (5) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Mojokerto melalui para awak/pemilik/pengemudi angkutan AMARI mendapatkan biaya operasional sebesar Rp. 72.000,00 setiap 1 (satu) kendaraan mikrolet AMARI untuk 1 (satu) kali perjalanan / rit yang diberikan kepada pengemudi AMARI di Kota Mojokerto.

- (6) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Mojokerto melalui para awak/pemilik/pengemudi angkutan AMARI mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. Menyediakan armada angkutan kota Line A dan Line B yang akan digunakan AMARI;
 - b. Mengoperasikan AMARI secara gratis di Kota Mojokerto selama 3 (tiga) jam dimulai pada jam 17:00 WIB sampai dengan 20:00 WIB dengan waktu tunggu (Headway) atau setiap pemberangkatan kendaraan adalah per 15 menit atau harus menyediakan 18 (delapan belas) kendaraan mikrolet untuk AMARI secara gratis di Kota Mojokerto setiap harinya;
 - c. Melewati rute-rute sesuai dengan Line-line angkutan kota, AMARI secara gratis di Kota Mojokerto yang telah ditetapkan;
 - d. Pada setiap pemberangkatan bersama-sama dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, kendaraan Line A dan Line B saat perjalanan akan saling bertemu terlebih dahulu di titik lokasi Stasiun Kereta Api Kota Mojokerto, Jalan Bhayangkara Kota Mojokerto, sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju Terminal Kertajaya Kota Mojokerto sesuai dengan rute masing-masing;
 - e. AMARI secara gratis berhenti sejenak/mangkal sekitar 2 (dua) menit di pusat-pusat keramaian antara lain sebagai berikut :
 - 1) Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo di Jalan Raya Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
 - 2) Stasiun Kereta Api Mojokerto di Jalan Bhayangkara;
 - 3) Pasar Besar Tanjung Anyar di Jalan Residen Pamuji;
 - 4) Alun-alun Kota Mojokerto di Jalan Mojopahit Utara;
 - 5) Pusat Perbelanjaan di Jalan Mojopahit Utara;
 - 6) Pusat Perbelanjaan di Jalan Bhayangkara;
 - 7) Pusat Perbelanjaan dan Kuliner di Jalan Benteng Pancasila;
 - 8) Makam KH. Akhyat di Jalan Wahid Hasyim.
 - f. Menyalakan lampu dalam kendaraan pada saat pengoperasian AMARI secara gratis di Kota Mojokerto, sehingga terlihat dari luar kendaraan dan demi keamanan dan kenyamanan penumpang;
 - g. Menempelkan tanda AMARI secara gratis di Kota Mojokerto pada kendaraan mikrolet pada sisi kendaraan.”

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 01 April 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 01 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007